

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan yang peneliti dapati selama masa penelitian bahwa pendapat ulama Kota Banjarbaru terhadap hukum pembayaran zakat melalui Lembaga Amil Zakat yang dikelola bank konvensional menjadi dua 2 bagian. Pertama, ada 2 (dua) ulama yang tidak membolehkan dengan dasar hukum yaitu Hadis Nabi saw. (HR. Muslim, no. 2154), dan Pandangan ulama kontemporer seperti pendapat Syekh Yusuf Al- Qaradhawi. Dua dalil tersebut menjelelaskan tentang tercampurnya perkara halal, haram dan syubhat, barangsiapa yang terjerumus pada perkara yang syubhat maka dia akan terjerumus kepada perkara haram. dan keharaman riba' yang terdapat pada bunga bank konvensional. Menurut penulis dua dalil tersebut boleh dijadikan dalil karena merujuk pada keharaman riba' pada Bunga bank konvensional. Kedua, ada 3 (tiga) ulama yang membolehkan dengan memberikan dalil-dalil yang mendukung seperti Hadis Nabi saw. dan beberapa *Qawâidul Fiqhiyyah*.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil yang didapatkan selama masa penelitian ini, maka peneliti bermaksud memberikan saran penelitian dengan judul Persepsi muzaki di Kota Banjarbaru terhadap efektifitas dan akuntabilitas lembaga amil zakat yang bekerjasama dengan institusi lembaga keuangan konvensional, kiranya mudah-mudahan dapat memberikan manfaat dan kemudahan bagi mahasiswa- mahasiswi yang hendak melakukan penelitian serupa.